

**PONDOK INDAH TOWN HOUSE
PRICE LIST
26.07.23**

NO.	UNIT NO.	TYPE			SIZE (M2)		BUILDING m ²	PRICE & TERM OF PAYMENT PLAN (RP.EXCL.VAT)			
		Shape	Floor	Finishing	Nett	SERTIFIKAT		CASH Paid in 12x	18X	24X	KPR
TAMAN PONDOK INDAH BLOK A											
1	2	IRR	4	Bare	294	304	408	10,971,000,000	11,170,000,000	11,446,000,000	11,037,000,000
TAMAN PONDOK INDAH BLOK B											
2	30	SLI IRR	3	Premium	145	160	297	6,186,000,000	6,298,000,000	6,454,000,000	6,223,000,000
3	36	SLI IRR	3	Premium	148	162	297	6,233,000,000	6,346,000,000	6,503,000,000	6,271,000,000
4	38	SLI IRR	3	Premium	149	163	297	6,270,000,000	6,383,000,000	6,541,000,000	6,307,000,000
5	40	SLI IRR	3	Premium	150	164	297	6,306,000,000	6,420,000,000	6,579,000,000	6,344,000,000
TAMAN PONDOK INDAH BLOK C											
6	1	IRR	4	Ultimate	186	185	373	9,627,000,000	9,800,000,000	10,043,000,000	9,684,000,000
7	3	REG	4	Bare	146	146	373	7,435,000,000	7,569,000,000	7,756,000,000	7,479,000,000
8	11	REG	4	Bare	146	146	373	7,475,000,000	7,610,000,000	7,799,000,000	7,520,000,000
9	15	REG	4	Bare	146	146	373	7,475,000,000	7,610,000,000	7,799,000,000	7,520,000,000
10	17	REG	4	Bare	146	146	373	7,435,000,000	7,569,000,000	7,756,000,000	7,479,000,000
11	19	REG	4	Bare	146	146	373	7,435,000,000	7,569,000,000	7,756,000,000	7,479,000,000
12	21	REG	4	Bare	146	146	373	7,394,000,000	7,528,000,000	7,714,000,000	7,438,000,000
13	23	REG	4	Bare	146	146	373	7,394,000,000	7,528,000,000	7,714,000,000	7,438,000,000

Disclaimer :

* Apabila setelah Booking Fee dibayarkan, Angsuran Uang Muka (Down Payment) tidak dibayarkan penuh dan tepat waktu, maka Surat Pesanan Unit dinyatakan batal dan serta unit akan Booking Fee menjadi hangus serta unit akan dipasarkan kembali tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.

* Luas Sertipikat adalah luas yang tercantum pada sertipikat pecah atas unit tersebut.

* Luas Nett adalah luas efektif, tanpa menghitung ketebalan retaining wall.

1 Harga Pemesanan sudah termasuk :

- a. Izin Mendirikan Bangunan (IMB)
- b. Jaringan aliran listrik
- c. Pengadaan air bersih

2 Harga Pemesanan tidak termasuk namun tidak terbatas pada :

- a. Biaya Notaris/Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT)
- b. Biaya Akta Jual Beli
- c. Biaya balik nama sertipikat
- d. Biaya perpanjangan sertipikat (bila ada)
- e. Biaya Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)
- f. Biaya Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pertambahan Nilai atas Barang Mewah (PPn BM) dan Pajak Penghasilan atas Barang Sangat Mewah (PPH 22) (bila ada)
- g. Biaya tagihan atas rekening-rekening yang bertalian dengan pemakaian listrik dan air bersih
- h. Biaya kebersihan dan keamanan
- i. Biaya premi asuransi (untuk pemesanan Rumah) via KPR
- j. Biaya administrasi kredit bank (bila ada)
- k. Biaya-biaya lainnya yang dipungut oleh lingkungan RT/RW setempat dan
- l. Biaya/pajak-pajak lainnya yang telah, sedang dan akan ditetapkan kemudian oleh pihak yang berwenang

Note:

* Harga dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu

* Untuk cara pembayaran KPR, besarnya suku bunga ditentukan oleh Bank penyedia KPR yang berlaku pada saat SPK diterbitkan atau akad kredit dilakukan

* Untuk cara pembayaran KPR, DP (uang muka) untuk KPR pertama minimal 20%

* Ketentuan-ketentuan dan pelaksanaan KPR tergantung pada regulasi/kebijakan Bank Penyedia KPR

* Segala kebijakan pemerintah yang mengakibatkan perubahan ketentuan KPR di luar tanggung-jawab Pengembang (PT. Metropolitan Kentjana, Tbk).

* Pelunasan dengan kredit dari bank/kreditur adalah sepenuhnya tanggung jawab Pemesan. Keterlambatan akad kredit / pelunasan akan dikenakan denda. Apabila permohonan kredit Pemesan belum/tidak diterima sampai dengan tanggal jatuh tempo, Pemesan wajib memilih cara bayar lain yang disediakan oleh Pengembang.

* Pemesan memahami bahwa luas yang tercantum di dalam SHGB adalah luas resmi yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang, sehingga Pemesan setuju untuk tidak akan mengajukan tuntutan, gugatan dan keberatan dalam bentuk apapun termasuk metode dan teknik pengukuran luas.

* Pemesan memahami bahwa luas tanah dalam SHGB pecahan adalah termasuk area yang dipakai untuk retaining wall. Oleh karenanya, Pemesan juga setuju dan tidak keberatan atas kewajiban dan beban yang timbul termasuk tetapi tidak terbatas untuk perawatan dan pemeliharaan dengan beban biaya sendiri, biaya Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan pembayaran Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).

* Pemesan memahami bahwa luas bangunan diukur berdasarkan teknik dan metode pengukuran Pengembang yang juga dijadikan dasar penentuan perhitungan biaya bangunan dalam harga pemesanan. Pengukuran luas bangunan. Sebagaimana dimaksud di atas, dilakukan sebelum pemesanan unit dan sebelum Pengembang mengajukan IMB (Izin Mendirikan Bangunan) dan PBB per unit kepada instansi yang berwenang.

* Pemesan menyadari bahwa dalam proses pengurusan dan penerbitannya dapat terjadi kemungkinan bahwa luas bangunan yang tercantum dalam IMB dan PBB menjadi berbeda dengan luas bangunan tersebut di atas.

Namun hal tersebut bukan karena perubahan dan/atau tidak merubah batas-batas fisik dan desain bangunan. Oleh karenanya, Pemesan menyatakan tidak akan melakukan keberatan, gugatan dan/ atau tuntutan kepada pihak manapun sehubungan perbedaan atau selisih antara luas bangunan di atas.

* Dalam hal Pemesan memesan bangunan yang jumlah lantainya atau yang jumlah keseluruhannya kurang dari yang tercantum di IMB atau memesan bangunan dengan spesifikasi yang kurang dari yang telah ditentukan di IMB, maka Pemesan menyatakan tidak akan menuntut Pengembang. Dan oleh karenanya membebaskan Pengembang dari kewajiban melakukan perubahan IMB dan kelidak sesuai bangunan dengan IMB akan menjadi resiko dan tanggung-jawab Pemesan sendiri.

* Untuk tanah dan bangunan yang terdapat retaining wall, Pemesan memberikan akses kepada Pengembang untuk pengecekan, kebersihan dan perawatan. Izin akses dari Pemesan berlaku selama Pemesan memiliki/menempati tanah dan bangunan dan tidak berakhir karena alasan apapun.

Tata Cara Pembayaran:

Booking Fee : Rp. 50.000.000,-

1. Cash Keras

DP 1 : 10% - Booking Fee H + 14
Pelunasan : 90% H + 44

2. Cicilan Bertahap

DP 1 : 10% - Booking Fee H + 14
DP 2 : 10% H + 44
Cicilan 1, dst : 80% dibagi 12X/18X/24X H + 74, dst.
(s/d 12/18/24)

3. KPR

DP 1 : 10% - Booking Fee H + 21
DP 2 : 10% H + 51
Akad Kredit : 80% H + 75